

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
(STUDI KASUS :KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN SUSKA RIAU**

OLEH :
MARSHELLA DONA PUTRI
NIM : 11920721499

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1445 H.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHAUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Marshella Dona Putri

NIM : 11920721499

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Desi Devrika Devra, S.HI., M. Si

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H,

Penguji 2

Roni Kurniawan, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 November 2023

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Marshella dona putri

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Marshella Dona Putri yang berjudul **“Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Di Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Peri Pirmansyah, SH, MH

Muslim, S. Ag., SH., M. Hum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARSELLA DONA PUTRI
 NIM : 11920721499
 Tempat/Tgl. Lahir : PULAU RENGAS / 21 JANUARI 2001
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 November 2023
 Yang membuat pernyataan



MARSELLA DONA PUTRI
 NIM. 11920721499

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MARSELLA DONA PUTRI, (2023): Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kasus: KPP Pratama Pekanbaru Tampan)

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para wajib pajak sebagaimana amanat Undang-undang perpajakan Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan “setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal pajak tempat Wajib Pajak terdaftar”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan faktor penghambat dalam kepatuhan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan untuk mengetahui faktor penghambat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, dan di Kecamatan Binawidya, kota pekanbaru, Riau. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan dan dokumentasi yang didapatkan langsung dari informan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 ditemukan masih banyak yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Dan faktor penghambat dari kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan pertama, kurangnya kesadaran Masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, kedua surat pemberitahuan tahunan masih dianggap dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar, ketiga merasa tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan tahunan karena penghasilan sudah dipotong pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pelaporan, Surat Pemberitahuan Tahunan, KPP Pratama Pekanbaru Tampan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Atas Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”. Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Marbon, Ibunda Arma Denis, Adek Riki Abdo Yulis, Marsalia Putri, Ayyasya Aqilla yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah, Ibu dan Adek atas do'a, restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, dan seluruh jajarannya.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Neeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Peri Pirmansyah, SH, MH dan Bapak Muslim, S. Ag., M.Hum selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Basir, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Kepada pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama proses pengambilan data penelitian.
11. Kepada abangda Syahrul Ramadhan, S.H yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu, memberikan do'a, serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka, memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin yaa rabbal 'alamin
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 16 November 2023
 Penulis

MARSELLA DONA PUTRI
 NIM. 11920721499



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Kerangka Teori	
1. Teori Pajak	9
2. Teori Kepatuhan.....	20
3. Teori Administrasi Pajak.....	24
B. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
E. Populasi dan Sampel.....	48
F. Sumber Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data	49
H. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel	48
Tabel IV.1 Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya	55
Tabel IV.2 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya tentang pengetahuannya mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan khususnya pada pasal 3 ayat (1).....	61
Tabel IV.3 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya tentang pengetahuannya mengenai sanksi jika tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan khususnya pada pasal 3 ayat (1).....	62
Tabel IV.4 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya tentang aktif dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan setiap tahun	62
Tabel IV.5 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya tentang sudah melaporkan surat pemberitahuan tahunan di tahun 2020	63
Tabel IV.6 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya tentang sudah melaporkan surat pemberitahuan tahunan di tahun 2021	63
Tabel IV.7 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya tentang sudah melaporkan surat pemberitahuan tahunan di tahun 2022	64
Tabel IV.8 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya tentang melaporkan surat pemberitahuan tahunan melalui online/menggunakan website yang sudah disediakan	64

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.9 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya tentang melaporkan surat pemberitahuan tahunan dengan datang langsung ke kantor pelayan pajak	65
Tabel IV.10 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya mengenai dokumen pengisian surat pemberitahuan tahunan rumit untuk diisi dengan benar	66
Tabel IV.11 Tanggapan Pegawai Di Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya mengenai sebagai wajib pajak merasakan manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari Masyarakat.....	66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk kaidah hukum tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang mengandung pula tujuan berupa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Keempat tujuan hukum pajak tidak hanya sekedar tertulis atau sebagai kaidah hukum tertulis dalam undang-undang pajak, harus kelihatan dalam penerapannya sehingga hukum pajak merupakan hukum fungsional yang mengabdikan kepada Negara sebagai Negara hukum dengan menempatkan tujuan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak maupun pejabat pajak.¹

Pemerintah terus memaksimalkan potensi pajak yang ada untuk memenuhi pembiayaan Negara setiap tahunnya. Bagi sebagian Negara, tak terkecuali Indonesia sebagai Negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan Negara. Pemerintahan Negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. pengeluaran pemerintahan yang menggunakan dana pajak diantaranya belanja pegawai dan pembangunan sarana seperti jalan, jembatan, rumah sakit hingga kantor polisi.

¹ Muhammad Djafar Saidi. 2017. *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.16.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. sumber APBN kurang lebih 75% penerimaan di peroleh dari pajak, demikian pula pajak berorientasi pada sustainable development. Penerimaan pajak di harapkan dapat selalu mengalami peningkatan agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan lancar. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus di lakukan oleh pemerintah. dan merupakan tugas direktorat jendral pajak agar selalu memaksimalkan penerimaan pajak.

Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai Pembangunan. Artinya, Pembangunan dibiayai Masyarakat. Oleh sebab itu Upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak sangatlah penting, dana yang dihimpun berasal dari rakyat (private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kesejahteraan Masyarakat secara merata dengan melakukan Pembangunan di bebagai sektor.²

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dikenal adanya 2 (dua) sanksi dalam bidang perpajakan, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang merupakan denda, bunga

² Hanum, Z, Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol. 18 No.2 (2018), h. 123–133.



dan kenaikan. Sedang sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan agar norma hukum dipatuhi. Sebagai bagian dari hukum administrasi, undang-undang pajak lebih banyak mengandung sanksi administrasi dari pada sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan wewenang administrasi pajak dan dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan pidana dan dijatuhkan oleh hakim pidana, bila hakim mempunyai keyakinan bahwa pelaku benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.

Praktiknya, wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh lokasi di Indonesia. Tidak hanya itu, Pelaporan pajak juga dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filling atau eSPT. Namun, bukan berarti wajib pajak selalu patuh dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) setiap tahun pada SPT tahunan Pph. Ada wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan surat pemberituannya atau tidak menganggap penting melaporkan surat pemberitahuan tahunan.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada dasarnya setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak. SPT yang wajib disampaikan ke kantor pajak berdasarkan penggolongan pajak.³

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak. Objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan apabila surat pemberitahuan tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan masa lainnya dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Selain itu sanksi pidana juga bisa diberikan dalam bentuk kurungan penjara dan denda jika dengan sengaja tidak melapor surat

³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberitahuan tahunan yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

Kantor Pelayanan Pajak sendiri dalam praktik kerjanya dikelola dan dibawah kepemimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu Direktorat Jendral Pajak yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan Negara yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah :

1. Kecamatan Binawidya
2. Kecamatan Tuahmadani
3. Kecamatan Bukit Raya
4. Kecamatan Marpoyan Damai
5. Kecamatan Payung Sekaki
6. Kecamatan Sukajadi

Menurut Imam Teguh Suyudi terkait pelaporan surat pemberitahuan tahunan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan Surat pemberitahuan yang diterima dari rentang waktu tahun 2020-2022 di kecamatan Binawidya terdapat naik turunnya persentase yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan. di tahun 2020 dari yang terdaftar 4000 wajib pajak hanya 2.450 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan yang artinya masih ada 1.150 wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Dan di tahun 2021 hanya 2.200 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan dan masih ada 1.800 wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Dan pada tahun 2022 hanya 2.500 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan dan masih ada 1.500 wajib pajak yang belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaporkan surat pemberitahuan tahunannya.⁴ Diwilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan masih banyaknya wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak dan target pelaporan surat pemberitahuan tahunan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Menurut Andrianto Cahyadi dari banyak nya wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan tersebut yang sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan, Kantor pelayanan pajak memberikan surat teguran ke wajib pajak yang tidak melaporkan tersebut, dan selama wajib pajak tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan dan juga waktu perpanjangan maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang sudah diatur undang-undang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk meneliti dan mengkaji tentang “**Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Bagaimana Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan di Kelurahan Binawidya, Kelurahan Delima, Kelurahan

⁴ Imam Teguh Suyudi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, *Wawancara*, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tobek godang, Kelurahan Sungai sibam, Dan Kelurahan Simpang Baru sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan khususnya pada pasal 3 ayat (1).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ?
2. Apa Faktor penghambat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Untuk mengetahui faktor Penghambat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada maka manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan gambaran terkait Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bagi masyarakat khalayak umum, penulis mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁵. Dan menurut Soemahamidjaja dalam Pudyatmoko, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum⁶. Sedangkan menurut Rochmat soemitro, pajak adalah iuran warga kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan⁷.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Andi, 2013),h,.1

⁶ Pudyatmoko,Y Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Andi, 2009),h,.3

⁷ Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, cd Revisi ,

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat di paksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Unsur unsur pajak

Berdasarkan pengertian pajak maka pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk

Artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas⁸.

3. Fungsi Pajak

⁸Mardiasmo, *Perpajakan*, Cv Andi Offset 2008, Edisi Revisi, h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin meghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Mardiasmo, menyatakan fungsi pajak dibagi dua yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif⁹.

4. Pengelompokan Pajak

Perpajakan terdapat beberapa pengelompokan, adapun pengelompokan pajak menurut Mardiasmo yakni sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018),h,.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti mempertahankan keadaan diri wajib pajak

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan diri pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak-anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal dari objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

- Pajak Provinsi
 Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan diatas Air
- Pajak Kabupaten/Kota
 Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

5. Tata cara pemungutan pajak

1. Sistem pemungutan pajak

- a. *Official assestment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dengan ciri-ciri :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang diberikan kepada pihak fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
 - 3) Utang pajak timbul setelah diterbitkan (surat ketetapan pajak) oleh fiskus.
- b. *Self assestment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendirinya besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-ciri :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang di berikan kepada wajib pajak, fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur
 - 2) Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Surat ketetapan pajak (SKP) hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak, pengan ciri-ciri :
- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang dari pemotongan dan pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak.
 - 2) Wajib pajak pemungutan atau pemotong bersifat aktif dalam menghitung/memotong, memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya.
 - 3) Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan buku pemotong/pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak.
2. Stelsel pajak
- a. Stelsel nyata adalah pengenaan pajak di dasarkan pada objek (penghasilan yang nyata).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Stelsel anggapan adalah pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c. Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelses anggapan.
3. Asas pemungutan pajak
- a. Asas domisili dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh pennghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayah pabean indonesia, sekalipun penghasilan diperoleh dari luar negeri.
 - b. Asas sumber dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
 - c. Asas kebangsaan dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara¹⁰.

Selain asas-asas perpajakan yang saya jabarkan diatas, ada beberapa pakar juga mendeskripsikan asas pemungutan pajak, salah satunya yaitu Adam smith yang menyatakan pemungutan pajak didasarkan pada asas :

1. Kesamaan dan Keadilan
2. Kepastian Hukum
3. Tepat Waktu
4. Efisiensi¹¹

¹⁰Mira, et al, *Praktikum perpajakan*. (Febis Unismuh: Makassar, 2017),h.7

¹¹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, cd Revisi, cet x, h.41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, upaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya¹².

7. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain :

1. Asas Domisilis (asas tempat tinggal) :

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara¹³.

Menurut Mardiasmo, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah :

¹² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h.3

¹³ Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:
 - a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk



pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

8. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif: masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, karena:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif: meliputi semua perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
 - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)¹⁴.

9. Definisi Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 disebutkan bahwa wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

¹⁴Sony Devany (2006) *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Jakarta Kencana, h. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Menurut Mardiasmo wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut¹⁵.

B. Teori Kepatuhan

1. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak

Tertuang pada kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan. Pratama berpendapat bahwa disebut sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Teori kepatuhan (compliance theory) dicanangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (compliance theory) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan menurut Tahar dan Rachman ialah tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya¹⁶. Sedangkan Menurut Zain dan Wijoyanti memberi penjelasan kepatuhan pajak sebagai ketaatan dan rasa sadar wajib pajak dengan memenuhi hal-hal dalam kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak memahami dan menerapkan atas ketentuan perpajakan, kemudian mengisi

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Andi, 2013),h.22

¹⁶ Tahar and Rachman, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 15, no. 1 (2014): h.57–67.



formulir pajak secara lengkap dan jelas, dan melakukan perhitungan total pajak terutangnya secara benar sampai dengan membayar pajak tersebut tepat pada waktunya¹⁷

Menurut Nurmantu dalam Rambe, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangnya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar)¹⁸.

Pada tahun 2008 telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

¹⁷ Mohammad Zain and Wijoyanti, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

¹⁸ Dian Khairannisa and Charoline Cheisviyanny, "Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1151–67, <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2. Kriteria Wajib Pajak yang patuh

Terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003, yang berisikan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam tahun terkahir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-berturut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
 - c. Tidak pernah dijatui hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit tersebut harus: Disusun dalam bentuk panjang (long form reprt) dan Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Dr.Widi Widodo, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung



meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecendrungan meningkat. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem *self Assessment*

Sistem *self Assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self Assessment* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

Maka dapat disimpulkan, kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Dengan tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tingkat penghasilan. Jadi tingkat penghasilan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa bunga dan denda) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jadi persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak¹⁹.

2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib antara lain :

1. Aspek ketepatan waktu

Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Aspek income pendapatan wajib pajak

Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁹ Widi Widodo, dkk , “*Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2010),h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aspek Law Enforcement (Penaan sanksi)

Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo

4. Aspek lainnya

Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

5. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat.

Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara lain:

1. Penerimaan Negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan Negara.
2. Sistem perpajakan kurang prospektif.
3. Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi di antara lain:

1. Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu.
4. Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

6. Rasio Kepatuhan wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan diukur menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan. Menurut Surat Edaran DJP Nomor : SE-08/PJ/2014 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{SPT Tahunan Diterima}}{\text{WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$



Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi sehingga jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dan jumlah Wajib Pajak yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT Tahunan.

C. Teori Adminitrasi Pajak

Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga.

Sistem Administrasi Perpajakan Manual

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Bagi perseorangan, yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah orang pribadi, sedangkan syarat objektif adalah memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak seorang pribadi atau suatu badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Selain sebagai identitas bagi wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak juga mempunyai fungsi lain, diantaranya adalah :

- a. Saran dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenalan diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh Surat Setor Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan, harus dicantumkan NPWP.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
- e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, seperti Dokumen Impor.
- f. Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit bank dan lelang.

Ketika wajib pajak berpindah tempat tinggal atau tempat usahanya dari kedudukan wilayah KPP tertentu ke wilayah KPP yang lain, maka



wajib melaporkan atau memberitahukan kepindahannya untuk memperoleh NPWP yang baru lagi. Begitupun jika terjadi perubahan status pada perusahaan, maka wajib untuk melaporkan perubahan tersebut ke KPP yang mengelola. NPWP dapat dihapuskan. Dengan penghapusan NPWP tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan terhapus dan tercabutnya NPWP, yakni :

- a. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang.
- b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/ akte perkawinan dari catatan sipil.
- c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
- d. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.
- f. WPOP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

sesuai dengan UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara perpajakan ,Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk :

- a. Melaporkan perhitungan dan atau pembayaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaporkan objek atau bukan objek pajak.
- c. Melaporkan harta dan kewajiban.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait dengan hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Adapun fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotong atau pemungut pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nialai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan seterusnya. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:

a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu :

1) SPT Tahunan PPh Badan

2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan WPOP terdiri dari 3 jenis:

1. Formulir SPT Tahunan 1770; SPT Tahunan PPh WPOP yang memiliki penghasilan dari usaha/ pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja.

2. Formulir SPT Tahunan 1770 S; SPT Tahunan PPH WPOP yang memiliki penghasilan satu atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan bruto lebih dari Rp.60.000.000 setahun

3. Formulir SPT Tahunan 1770 SS; SPT Tahunan PPh WPOP yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000 setahun. Mengisi SPT berarti mengisi



formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/ atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam menyelesaikan formulir SPT, yaitu:

- a. Mengambil. SPT Tahunan (formulirnya) harus diambil sendiri di tempat yang ditentukan oleh Dirjen Pajak yaitu setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah SJP, Kantor Pusat DJP, atau dapat diunduh di situs DJP (www.pajak.go.id) atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.
- b. Mengisi. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan. Benar: Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, tidak ada kesalahan-kesalahan baik angka maupun tulisan. Lengkap: Semua elemen Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitahuan Induk dan semua lampiran yang disyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Jelas: Tulisan dan isinya tidak menimbulkan keragu-raguan.

d. Menandatangani. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/ direksi.

e. Menyampaikan. Menyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas dan lengkap, yang telah ditandatangani, dan disampaikan kepada Dirjen Pajak.

1. Penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan:

a. Secara langsung ke KPP/ KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling).

b. Melalui pos dengan pengiriman surat atau;

c. Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (Application Service Provider).

d. Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP (www.pajak.go.id) berupa aplikasi e-filing (efiling.Pajak.go.id).

2. Bukti penerimaan SPT untuk yang disampaikan:

a. Secara langsung adalah tanda penerima surat.

b. E-filing melalui ASP atau situs DJP adalah bukti penerimaan elektronik.



- c. Pos dengan bukti pengiriman surat adalah bukti pengiriman surat.
- d. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan adalah tanda penerimaan surat. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan. Jangka waktu pelunasan Surat Ketetapan Pajak untuk Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan. Jika Wajib Pajak orang pribadi maupun badan tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP). Pengajuan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan dengan syarat :
1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan tertulis untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.
 2. Menyertai alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wajib Pajak melampirkan Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
4. Melampirkan tanda bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang menurut perhitungan sementara.
5. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sebelum batas terakhir penyampaian SPT.
6. Perpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
7. Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjang penyampaian SPT diterbitkan Surat Teguran.

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

1. E-Registration (NPWP) E-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara online. Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain dapat dilakukan di tempat KPP masing-masing, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-registration melalui media elektronik online melalui situs pajak (www.pajak.go.id).

2. Surat Pemberitahuan (E-SPT) atau e-filing E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) (Pohan, 2014: 83). Kelebihan aplikasi e-SPT:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/ disket;
- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik;
- c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan dengan baik dan sistematis;
- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer;
- e. Kemudahan dalam membuat laporan pajak;
- f. Data yang disimpan selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer;
- g. Menghemat penggunaan kertas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SPT dalam bentuk elektronik (E-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flash disk dan lain-lain) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Prosedur penyampaian e-SPT nya adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain ;
 - a. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/ Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/ dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatanganan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/ Pungut, Nomor awal bukti Potong/ Pungut, Kode kurs Mata Uang yang digunakan;
 - b. Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh;
 - c. Faktor Pajak;
 - d. Data Perpajakan yang terkandung dalam SPT;
 - e. Data Surat Setor Pajak (SSP), seperti : Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode akun, dan jumlah pembayaran pajak;
 - f. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/ perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi;

g. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/ dipungut;

3. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;

4. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;

5. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;

6. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat WP terdaftar dengan cara :

a. Secara langsung atau melalui pos/ perusahaan jasa ekspedisi/ kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau

b. Melalui e-filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/ kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SPT. Atas penyampaian melalui e-filing diberikan bukti penerimaan elektronik. SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah ditandatangani oleh WP atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/ atau dokumen yang disyaratkan. Sedangkan e-SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/ atau dokumen lain yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Arlieza dwi Intan Prastiwi pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”. Persamaannya terletak pada metode dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, sedangkan penulis berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Dan peneliti terdahulu fokus membahas pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan, sedangkan penulis dalam



penelitian ini ingin meneliti kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Skripsi yang ditulis oleh Engla Atervina pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Melalui E-Filling Di KPP Pratama Bangkinang”. Persamaannya terletak pada metode dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu berlokasi di KPP Pratama Bangkinang, sedangkan penulis berlokasi Di Kantor Pelayanan pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Dan Peneliti Terdahulu fokus menganalisis Tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPh orang pribadi melalui e-filling, sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus membahas kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Skripsi yang ditulis oleh Egya Ramadhan pada tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “Pengawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPH Melalui E-Filling”. Persamaannya terletak pada metode dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu berlokasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur, sedangkan penulis berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Dan peneliti terdahulu fokus membahas pengawasan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan kelalaian dalam penyampaian laporan SPT Tahunan PPH melalui e-filling, sedangkan penulis dalam penelitian ini ingin meneliti kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata “methodos” yang memiliki arti “cara” atau “jalan”. Oleh karena itu, metode penelitian dapat dianggap sebagai pendekatan yang berkaitan dengan cara kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memecahkan permasalahan yang ada.²⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam Masyarakat.²¹

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam Penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat²² atau bisa disebut juga penelitian lapangan.

Sifat Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Publik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011),h. 1.

²¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2016), h, 33.

²² Joenadi Effendi dan Jonny Ibrahim, *Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*,(Depok:Pranadamedia Group,2016),h.150.

²³ Ishaq, *Metode penelitian Hukum*,(Bandung:Alfabeta,2017),h,20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis dan sekaligus juga dilakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum dimasyarakat yang pada hakikatnya merupakan dari penelitian social. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut dengan social-legal-research yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek atau penerapan hukum dimasyarakat.²⁴

Pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasa masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melihat timbal balik yang ditimbulkan antara kehidupan social dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Objek Penelitian yaitu Bagaimana Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,2006),h.5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁵ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah: Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Subbagian Umum dan Kepatuhan pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan, pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dan masyarakat Binawidya.
- b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁶ Atau sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.²⁷

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase %
		Populasi	Sampel	
1	Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan	1	1	100%
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan	1	1	100%
3	Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan	108	6	5%
4	Masyarakat Kecamatan Binawidya	4.000	40	1%
Jumlah				

²⁵ Joenadi Effendy dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016), h. 150.

²⁶ *Ibid.* h. 199

²⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), h.72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini terdapat tiga jenis data yaitu:

1. Data primer yaitu data yang bersumber dari hasil observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) dan angket²⁸ dengan kepala kantor dan semua pekerja atau Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT Tahunan
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen jurnal, buku referensi, dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.
3. Data Tersier yaitu bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder .Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, sehingga data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti atau dengan kata lain data-data tersebut dihimpun melalui pengamatan langsung dalam kurung lapangan. Observasi dilakukan secara langsung dikantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), h. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara adalah metode melakukan interaksi antara penanya dan penjawab dengan kata lain wawancara dan penjawab dalam suatu pertanyaan yang diberikan dengan empat (4) mata saling berhadapan, dengan pewawancara melontarkan suatu pertanyaan yang dirancang guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah ini. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap objek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan pertanyaan yang disesuaikan Sumber data.wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban keterangan secara bebas. Sehingga keterangan akan nampak jelas.
3. Angket, Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal lain yang diketahui.
4. Studi Kepustakaan, suatu kegiatan dimana penulis mengambil data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁹
5. Dokumentasi adalah penelitian dengan memanfaatkan barang-barang tertulis sebagai sumber data, seperti buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.³⁰

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172.

³⁰ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011)h.62.



H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data-data yang diperoleh akan dilakukan analisis agar data menjadi informasi, sehingga mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif yaitu data yang didapatkan dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada di tempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.³¹

Dianalisis dengan menggunakan suatu metode analisis yang mana bersifat kualitatif, yakni dengan cara melakukan analisa secara mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang mana telah dikumpulkan³².

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:CV.Pustaka Setia,2009),h.103.

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram Press,2020),h.67.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini dibuat suatu kesimpulan dan juga saran-saran yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Upaya dalam meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sudah sesuai tugas dan fungsinya. seperti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban mereka sebagai wajib pajak, mengadakan kegiatan asistensi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang dibalut kegiatan sosial seperti donor darah, kegiatan olahraga pada car free day, pada tahap sekolah untuk menumbuhkan bibit-bibit kesadaran masyarakat terkait kewajibannya dengan melakukan kegiatan seperti pajak bertutur dan lain sebagainya. tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Faktor penghambat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah Pertama Surat Pemberitahuan Tahunan dianggap sebagai dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar, Kedua merasa tak perlu lapor karena penghasilan sudah dipotong pajak dan Ketiga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kasus: KPP Pratama Pekanbaru Tampan) terlaksana secara optimal, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan diharapkan lebih meningkatkan lagi upaya dan strategis terhadap segala hal dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan harus lebih rutin lagi dalam menjalankan upaya dan strategis dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres, 2009.
- Hartono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Nusa Media, 2011
- Ishaq. *Metode penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Joenadi Effendi dan Jonny Ibrahim. *Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Pranadamedia Group, 2016.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Publik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2016.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi, 2008.
- Mohammad Zain and Wijoyanti, *Manajemen Perpajakan* Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi, 2013.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi, 2016.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi Offset, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram Press, 2020.
- Mira, et al, *Praktikum perpajakan*. Febis Unismuh : Makassar, 2017.
- Pudyatmoko, Y Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Andi, 2009.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia, Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

Sony Devany, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Jakarta Kencana : 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Subekti R, Prof. SH & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014.

Widi Widodo, dkk. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta, 2010.

B. JURNAL

Annisa,Rahmi Kinanti (2015). “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedan”. Tahun 2018.

Arlieza Dwi Intan (2018). “Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu”. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum. Tahun 2018.

Dede Trisna (2018). “Analisis Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Setelah Adanya Kebijakan Tax Amnesty Di KPP Pratama Medan Kota”. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Tahun 2018.

Dian Khairannisa and Charoline Cheisviyanny, “Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan,” Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1, no. 3 2019.

Hanum, Z, (2018) “Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan” Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol. 18 No.2 2018.



C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rezki Arianti Saputri (2018). “Perbandingan Sistem Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Manual Dengan e-SPT Dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Watampone”. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahun 2018.

Tahar and Rachman, “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Jurnal Akuntansi Dan Investasi 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.2007.Jakarta:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat pemberitahuan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang “Kriteria Wajib Pajak”.

Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing dan merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu.

D. MEDIA/WEBSITE

www.pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt.Diakses tanggal 21 januari 2018.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Imam Suyudi,S.E.,M.Si selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan,pada hari Rabu,tanggal 02 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak Andrianto Cahyadi,S.E.,M.Si selaku bagian Umum dan Kepatuhan Pajak,pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wawancara dengan Ibuk Sindi Oktarina selaku, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023

Wawancara dengan bapak Febrian selaku bagian pelayanan, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibuk Eli selaku bagian kepatuhan internal, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibuk Mayang selaku bagian pelayanan, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak Charli selaku bagian pelayanan, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibuk Rizka selaku bagian kepegawaian, pada hari Rabu, Tanggal 02 Agustus 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DI KANTOR PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Pertanyaan ini hanya digunakan untuk penelitian. Oleh karena itu besar harapan saya kepada Bapak/Ibu bersedia menjawab pertanyaan dengan sejujurnya dan sesuai kenyataan yang terjadi.

Identitas mahasiswa:

Nama : Marshella Dona Putri

NIM : 11920721499

Fak/Jur/Univ : Syariah Dan Hukum/Ilmu Hukum/UIN Suska Riau

Berikut pertanyaannya:

I. Pertanyaan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak

1. Apakah mengetahui bahwa adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan khususnya pada pasal 3?
2. Bagaimana dasar hukum mengatur wajib pajak tentang kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Apa sanksi dalam dasar hukum tentang kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan?
4. Ada berapa persen yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan pada tahun 2020-2022?
5. Jika persentase pelaporan surat pemberitahuan tahunan meningkat setiap tahunnya, Apa strategis yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak sehingga pelaporan surat pemberitahuan tahunan bisa meningkat?
6. Jika persentase pelaporan surat pemberitahuan tahunan menurun setiap tahunnya, Bagaimana upaya Kantor pelayanan pajak untuk mengatasi menurunnya wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan?
7. Apa faktor penghambat Kantor Pelayanan Pajak dalam kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan?
8. Apa solusi Kantor Pelayanan Pajak dalam kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan?

II. Pertanyaan Kepada Pegawai Kantor Pelayanan Pajak

1. Apakah mengetahui bahwa adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan khususnya pada pasal 3 ayat (1)?
2. Apakah aktif setiap tahun dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan?
3. Berapa tahun tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan?
4. Apa alasan tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan?
5. Apa kendala tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan?

DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Petunjuk

1. Isilah identitas anda sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan angket yang telah disediakan.
2. Jawablah pertanyaan angket dibawah ini dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.
3. Pertanyaan yang telah dijawab akan dijamin kerahasiaannya begitu juga identitas responden.

B. Identitas Responden

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pekerjaan :

C. Petunjuk Pengisian Angket

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dengan melingkari pada salah satu pilihan dibawah ini !

D. Pertanyaan

1. Apakah mengetahui bahwa adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan khususnya pada pasal 3 ayat (1)?
 - a. Tahu
 - b. Tidak Tahu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah mengetahui terdapat sanksi jika wajib pajak tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan yang diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan khususnya pada pasal 7?
 - a. Tahu
 - b. Tidak Tahu
3. Apakah aktif setiap tahun dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
4. Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan pada tahun 2020?
 - a. Iya
 - b. Tidak
5. Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan pada tahun 2021?
 - a. Iya
 - b. Tidak
6. Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan pada tahun 2022?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan melalui online/menggunakan website yang sudah disediakan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
8. Apakah melaporkan surat pemberitahuan tahunan dengan datang langsung ke kantor pajak?
 - a. Iya
 - b. Tidak
9. Apakah dokumen pengisian surat pemberitahuan tahunan rumit untuk diisi dengan benar?
 - a. Iya
 - b. Tidak
10. Apakah anda sebagai wajib pajak merasakan manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari masyarakat?
 - a. Iya
 - b. Tidak

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan bapak Andrianto Cahyadi,S.E.,MSi
Selaku Kasubag Umum dan Kepatuhan Pajak



Wawancara dengan Ibuk Sindi
Selaku bagian kepegawaian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Febrian
Selaku bagian pelayanan



Wawancara dengan Ibuk Eli
Selaku bagian kepatuhan internal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibuk Mayang
Selaku bagian pelayanan



Wawancara dengan bapak Charli
Selaku bagian pelayanan



Wawancara dengan ibuk Rizka


Selaku bagian kepegawaian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul: **KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARUNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DI KANTOR PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**, ditulis oleh saudara :

Nama : MARSELLA DONA PUTRI
 NIM : 11920721499
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
 Narasumber : I. Dr.H.Maghfirah,MA
 II . Peri Pirmansyah,SH.,MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi

Peri Pirmansyah,SH.,MH

Pekanbaru, 07 Juni 2023
 Narasumber Materi

Dr.H.Maghfirah,MA,

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Diindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Marshella Dona Putri

NIM : 11920721499

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Desi Devrika Devra, S.HI., M. Si

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H,

Penguji 2

Roni Kurniawan, SH., MH


Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Juli 2023

Nomor : Un.04/F.1/PE.00.9/5324/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Direktorat Jenderal Pajak Riau
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MARSELLA DONA PUTRI
NIM : 11920721499
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Di Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. Zulkhli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

**JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116
 TELEPON 0761-28201. 28104, 28103; FAKSMILE 0761-28202
 28107; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN
 PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id**

:S-90/RISET/WPJ.02/2023 Pekanbaru , 31 Juli 2023

: Biasa
 : Persetujuan Izin Riset

Nomor
 Sifat
 Hal
 Yth **Marshella Dona Putri**
 Jl,astakarya

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02697-2023** pada **25 Juli 2023**, dengan informasi:

NIM : 11920721499
 Kategori riset : GELAR-S1
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim
 : Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang
 Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan
 Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pekanbaru Tampan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **31 Juli 2023 s/d 30 Januari 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset. Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
 Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.
 Asprilantomiardiwidodo

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.